



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Tri Indah Yani Binti Ngadio;
Tempat lahir : Galang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 November 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan BSI Residence Blok 5 C Nomor 1,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Yusri Bin Kiting;
Tempat lahir : Teluk Sunti;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /18 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Sunti RT.006, Rw.003. Kelurahan Pulau Terong
Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I, Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II, Yusri Bin Kiting, masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 1 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan yang beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO** dan **Terdakwa II YUSRI Bin KITING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO **dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dan

Halaman 2 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YUSRI Bin KITING dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah subsidair 9 (sembilan) bulan Penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan ;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan ;
- 3) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor 082283359384 ;
- 4) 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 5) 1 (satu) set plastik transparan ;
- 6) Seperangkat alat hisap sabu /bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
- 7) 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas;
- 8) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan ;
- 9) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200 ;
- 10) 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366 ;
- 11) 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 13) 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :

----- Bahwa mereka **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO** dan **Terdakwa II YUSRI Bin KITING** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, atau setidaknya pada Bulan November pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YUSRI dihubungi oleh seseorang mengaku sebagai “asisten bos” dengan menggunakan nomor private, terdakwa diminta untuk mengambil ambil barang (sabu) kepada Sdr. HASAN (DPO). Kemudian Terdakwa YUSRI pergi ke Pelabuhan Jembatan 2 Bareleng dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa YUSRI berangkat ke OPL Malaysia dengan menggunakan Speed Boat dan tiba di OPL Malaysia pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa YUSRI menemui Sdr. HASAN (DPO). Pada pukul 15.00 WIB, Sdr. HASAN (DPO) tiba dan Terdakwa YUSRI menerima 1 (satu) buah ember cat warna putih berisikan sabu dari sdr. HASAN (DPO) setelah itu Terdakwa YUSRI kembali ke Batam. Sekitar pukul

Halaman 4 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, Terdakwa YUSRI tiba di Pelabuhan Jembatan 2 Barelang, lalu Terdakwa YUSRI pergi ke rumah Sdr. HERMAN (DPO) di Perumahan Buana Plaza dan menyerahkan 1 (satu) buah ember cat warna putih berisikan sabu kepada Sdr. HERMAN (DPO) tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ada nomor private menghubungi handphone milik Terdakwa YUSRI dan mengatakan "bang saya sudah sampai dibawah bang" kemudian Terdakwa YUSRI menjawab "sebentar bang saya turun". Beberapa saat kemudian Terdakwa YUSRI turun dan bertemu dengan seorang laki-laki (Sdr. ABANG (DPO)) kemudian Sdr. HERMAN (DPO) datang dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ABANG (DPO) setelah itu Terdakwa YUSRI pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa YUSRI tiba di rumah nya lalu Terdakwa YUSRI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons kepada Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO (Isteri Terdakwa YUSRI).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa TRI INDAH YANI mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dari lantai dibawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH, kemudian Terdakwa TRI INDAH mempaket-paketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan saat itu Terdakwa YUSRI meminta satu paket untuk dipakai bersama Sdr. RENO. Setelah Terdakwa YUSRI sudah pergi, dan setelah Terdakwa TRI INDAH YANI selesai mempaket-paketkan sabu tersebut, lalu Terdakwa TRI INDAH YANI menyimpan 3 (tiga) bungkus sabu dibungkus plastik transparan ke dalam dompet kecil warna ungu lalu Terdakwa TRI INDAH YANI masukkan ke dalam dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci setelah itu Terdakwa TRI INDAH YANI letakan di lantai di bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI sedangkan terhadap 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik transparan Terdakwa TRI INDAH YANI simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa TRI INDAH YANI masukan ke dalam tas warna hitam berlogo Forter. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa TRI INDAH YANI pergi ke daerah Taras (Botania 1) menjumpai Sdr. NASIR (DPO) 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik transparan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NASIR (DPO) di warung milik Sdr. NASIR (DPO) kemudian Terdakwa TRI INDAH YANI pulang ke rumah.

Halaman 5 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng yakni saksi R.M. MUNTHE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi YONDRIALIS, saksi JIFSEN RAMELO, saksi BUDI SETIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki, menyimpan, menjual Narkoba/ Narkotika, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng tiba Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 dan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyergapan dengan mengatakan “POLISI” dan saat itu didapati seorang perempuan sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan yakni Terdakwa TRI INDAH YANI lalu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI serta 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Gucci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian didalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI, barang bukti tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI milik nya dan milik Terdakwa YUSRI;
- Selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng melihat seorang laki-laki masuk ke rumah tersebut dengan ciri-ciri sesuai informasi yakni Terdakwa YUSRI lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng berkata melakukan penyergapan dengan mengatakan “POLISI” kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUSRI ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa YUSRI yang diakui Terdakwa YUSRI milik nya, selanjutnya baik terhadap Terdakwa TRI INDAH dan Terdakwa YUSRI beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai Jecket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel dari Terdakwa YUSRI Bin KITING. Serta barang berupa 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384, 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan, seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dari Terdakwa TRI INDAH YANI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSRI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons kepada Terdakwa TRI INDAH YANI yakni agar Terdakwa TRI INDAH YANI menjual narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang dihasilkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pekerjaan menjual sabu sudah 6 (enam) bulan lama nya. Salah satunya yakni pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di warung milik Sdr. NASIR (DPO) di Taras / Botania 1 Terdakwa TRI INDAH YANI menjual 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NASIR (DPO).
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut mau Terdakaw TRI INDAH YANI jual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. Sedangkan sisa 3 (tiga) bungkus belum untuk dijual karena rencananya akan Terdakwa TRI INDAH YANI paket-paketkan kembali kemudian dijual dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1569/NNF/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 7 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/02400/2020 pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN, Pd.I dengan hasil 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan total berat sebesar **26,76 gram**;

- Bahwa **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO** dan **Terdakwa II YUSRI Bin KITING** tidak memiliki izin untuk **menerima** Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua:

----- Bahwa mereka **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO** dan **Terdakwa II YUSRI Bin KITING** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, atau setidaknya pada Bulan November pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YUSRI dihubungi oleh seseorang mengaku sebagai “asisten bos” dengan menggunakan nomor private, terdakwa diminta untuk mengambil barang (sabu) kepada Sdr. HASAN (DPO). Kemudian Terdakwa YUSRI pergi ke Pelabuhan Jembatan 2 Bareleng dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa YUSRI berangkat ke OPL Malaysia dengan menggunakan Speed Boat dan tiba di OPL Malaysia pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa YUSRI menemui Sdr. HASAN (DPO). Pada pukul 15.00 WIB, Sdr. HASAN (DPO) tiba dan Terdakwa YUSRI menerima 1 (satu) buah ember cat warna putih berisikan sabu dari sdr. HASAN (DPO) setelah itu Terdakwa YUSRI kembali ke Batam. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa YUSRI tiba di Pelabuhan Jembatan 2 Bareleng, lalu Terdakwa YUSRI pergi ke rumah Sdr. HERMAN (DPO) di Perumahan Buana Plaza dan menyerahkan 1 (satu) buah ember cat warna putih berisikan sabu kepada Sdr. HERMAN (DPO) tersebut.
- Bahwa didalam ember cat tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus sabu dibungkus teh cina, kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) ons Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa YUSRI lalu ia membungkusnya dengan plastik transparan. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menghubungi Sdr. PUTRA (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa YUSRI, lalu saat itu Terdakwa YUSRI mendengar Sdr. HERMAN (DPO) mengatakan “PUTRA, pak cik sudah sampai dan barang (sabu) berapa banyak” jawab Sdr. PUTRA (DPO) “tiga biji” selanjutnya Terdakwa YUSRI menjawab “ tiga biji Put, koyak satu PUT banyak kurang nya” kemudian Sdr. PUTRA (DPO) mengatakan “ya tak apa lah pak cik, nanti ada orang telpon mau ambil barang”. Tidak lama kemudian sebuah nomor telpon privat menghubungi handphone Terdakwa YUSRI kemudian seorang laki-laki dalam telpon tersebut mengatakan “hallo pak cik, saya mau menyampaikan dari bos barang banyak kurang dan upah pak cik ngak kami bayar karena barang banyak kurang” lalu Terdakwa YUSRI menjawab “kok kayak gitu” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “saya ngak tau, itu keputusan bos, itu saja pak cik yang dapat saya kasi tau”.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ada nomor private yang kembali menghubungi handphone milik Terdakwa YUSRI dan mengatakan “bang saya sudah sampai dibawah bang” kemudian Terdakwa YUSRI menjawab “sebentar bang saya turun”. Beberapa saat kemudian Terdakwa YUSRI turun dan bertemu dengan seorang laki-laki (Sdr. ABANG (DPO)) kemudian Sdr.

Halaman 9 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN (DPO) datang dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ABANG (DPO) setelah itu Terdakwa YUSRI pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa YUSRI tiba di rumah nya lalu Terdakwa YUSRI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons kepada Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO (Isteri Terdakwa YUSRI).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa TRI INDAH YANI mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dari lantai dibawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH, kemudian Terdakwa TRI INDAH mempaket-paketkan Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan saat itu Terdakwa YUSRI meminta satu paket untuk dipakai bersama Sdr. RENO. Setelah Terdakwa YUSRI sudah pergi, dan setelah Terdakwa TRI INDAH YANI selesai mempaket-paketkan sabu tersebut, lalu Terdakwa TRI INDAH YANI menyimpan 3 (tiga) bungkus sabu dibungkus plastik transparan ke dalam dompet kecil warna ungu lalu Terdakwa TRI INDAH YANI masukkan ke dalam dompet warna coklat abu-abu berlogo Gucci setelah itu Terdakwa TRI INDAH YANI letakan di lantai di bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI sedangkan terhadap 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik transparan Terdakwa TRI INDAH YANI simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa TRI INDAH YANI masukan ke dalam tas warna hitam berlogo Forter. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa TRI INDAH YANI pergi ke daerah Taras (Botania 1) menjumpai Sdr. NASIR (DPO) 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik transparan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NASIR (DPO) di warung milik Sdr. NASIR (DPO) kemudian Terdakwa TRI INDAH YANI pulang ke rumah.

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang yakni saksi R.M. MUNTHE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi YONDRIALIS, saksi JIFSEN RAMELO, saksi BUDI SETIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki, menyimpan, menjual Narkoba/Narkotika, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta

Halaman 10 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelang tiba Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 dan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyergapan dengan mengatakan "POLISI" dan saat itu didapati seorang perempuan sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan yakni Terdakwa TRI INDAH YANI lalu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI serta 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian didalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI, barang bukti tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI milik nya dan milik Terdakwa YUSRI;

- Selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang melihat seorang laki-laki masuk ke rumah tersebut dengan ciri-ciri sesuai informasi yakni Terdakwa YUSRI lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang berkata melakukan penyergapan dengan mengatakan "POLISI" kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUSRI ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa YUSRI yang diakui Terdakwa YUSRI milik nya, selanjutnya baik terhadap Terdakwa TRI INDAH dan Terdakwa YUSRI beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel dari Terdakwa YUSRI Bin KITING. Serta barang berupa 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384, 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171, 4 (empat) lembar uang

Halaman 11 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan, seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dari Terdakwa TRI INDAH YANI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1569/NNF/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/02400/2020 pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan total berat sebesar **26,76 gram**;

- Bahwa **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO** dan **Terdakwa II YUSRI Bin KITING** tidak memiliki izin untuk **menerima** Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



1. **Saksi Jaka Surya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat di BAP Penyidik dan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi hari ini bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara Narkotika dengan dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi dan anggota Tim Sat.Resnarkoba Polresta Barelang yaitu saudara R.M.Munthe, saudara Yondralis, saudara Jifsen Ramelo, saudara Budi Setiawan telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa, berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO** dan **Terdakwa II YUSRI Bin KITING** pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB dan pukul 16.15 Wib di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
 - Bahwa saksi dan tim mendapatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING serta sabu tersebut diakui oleh Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - c. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa YUSRI Bin KITING saat ditangkap serta sabu tersebut diakui Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah milik nya;

- Bahwa saksi dan Tim juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yaitu :

- a. 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384 ;
- b. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171 ;
- c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital;
- e. 1 (satu) set plastik transparan;
- f. seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
- g. 2 (dua) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis gas.

- Bahwa saksi dan Tim juga menemukan atau menyita barang bukti lain dari Terdakwa II Yusri Bin Kiting yaitu:

- a. 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200 ;
- b. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366 ;
- c. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001 ;
- d. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel.

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan setelah saksi dan Tim dari Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan BSI Residence Blok 5 C Nomor 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki, menyimpan, menjual Narkoba/Narkotika, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB, ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata “POLISI” dan melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai informasi

Halaman 14 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di ruang tamu rumah yakni Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dari tangan kiri Terdakwa tri indah yani binti ngadio, polisi menemukan, 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa Tri Indah Yani barang bukti tersebut diakui Terdakwa I Tri Indah Yani adalah milik nya dan milik Terdakwa II Yusri Bin Kiting adalah untuk dijual, serta saksi dan rekan-rekan saksi ikut menyita 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384, 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan, seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dari Terdakwa Tri Indah Yani. Saat itu saudara Yusri Bin Kiting tidak ada berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menunggu di sekitaran rumahnya, sekira pukul 16.15 WIB melihat seorang laki-laki masuk ke rumah tersebut yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi (Terdakwa Yusri Bin Kiting dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio) lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata "POLISI" kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Yusri Bin Kiting serta ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Yusri Bin Kiting saat diamankan serta diakui Terdakwa Yusri Bin Kiting adalah miliknya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi ikut menyita 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel dari Terdakwa YUSRI Bin KITING.

Halaman 15 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut, saat di kantor Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa Yusri Bin KITING dipertemukan kemudian Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio mengakui semua sabu yang ditemukan dari dianya adalah milik suami nya (Yusri Bin Kiting) yang diperoleh dari suami nya (Yusri Bin Kiting) kemudian Terdakwa I Yusri Bin Kiting mengakui sabu yang ditemukan dari Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio mau pun dari dirinya adalah miliknya sendiri serta mengakui Terdakwa II Yusri Bin Kiting yang menyerahkan sabu tersebut kepada istrinya (Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio).

- Bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut akan Terdakwa I Tri Indah Yani jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. sedangkan 3 (tiga) bungkusnya belum untuk dijual karena mau Terdakwa I Tri Indah Yani paket-paketkan setelah itu baru dijual sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. serta mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya karena Terdakwa I Tri Indah Yani, tidak membeli sabu tersebut tapi diberikan oleh suaminya (Terdakwa II Yusri) serta Terdakwa II Yusri mengakui tidak tahu harga sabu tersebut dijual berapa karena Terdakwa I Tri Indah Yani yang mengatur soal penjualan sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Tri Indah Yani mengakui 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) adalah uang miliknya dari hasil menjual sabu kepada saudara Nasir sebesar Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio, mengakui 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk mempacketkan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, dua kaca pirek dan sebuah mancis adalah milik Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yang digunakan untuk menghisap sabu;

- Bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi dan Tim dari Sat.Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika jenis sabu dan melakukan Penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa II Yusri Bin Kiting karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan narkotika jensi sabu tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING serta sabu tersebut diakui oleh Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - c. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa YUSRI Bin KITING saat ditangkap serta sabu tersebut diakui Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah milik nya ;

- Bahwa saksi dan Tim juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio yaitu :

- a. 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384 ;
- b. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171 ;
- c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital;
- e. 1 (satu) set plastik transparan;
- f. seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
- g. 2 (dua) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis gas.

- Bahwa saksi dan Tim juga menemukan atau menyita barang bukti lain dari Terdakwa II Yusri Bin Kiting yaitu:

- a. 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200;
- b. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366;
- c. 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001;
- d. 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel.

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan setelah saksi dan Tim dari Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan BSI Residence Blok 5 C Nomor 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki, menyimpan, menjual Narkoba/ Narkotika, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB, ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata “POLISI” dan melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai informasi

Halaman 18 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di ruang tamu rumah yakni Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dari tangan kiri Terdakwa tri indah yani binti ngadio, polisi menemukan, 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa Tri Indah Yani barang bukti tersebut diakui Terdakwa I Tri Indah Yani adalah milik nya dan milik Terdakwa II Yusri Bin Kiting adalah untuk dijual, serta saksi dan rekan-rekan saksi ikut menyita 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384, 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan, seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dari Terdakwa Tri Indah Yani. Saat itu saudara Yusri Bin Kiting tidak ada berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menunggu di sekitaran rumahnya, sekira pukul 16.15 WIB melihat seorang laki-laki masuk ke rumah tersebut yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi (Terdakwa Yusri Bin Kiting dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio) lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata "POLISI" kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama a.n. Yusri Bin Kiting serta ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Yusri Bin Kiting saat diamankan serta diakui Terdakwa Yusri Bin Kiting adalah miliknya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi ikut menyita 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel dari Terdakwa YUSRI Bin KITING.

Halaman 19 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut, saat di kantor Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING dipertemukan kemudian Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO mengakui semua sabu yang ditemukan dari dianya adalah milik suami nya (YUSRI Bin KITING) yang diperoleh dari suami nya (YUSRI Bin KITING) kemudian Terdakwa YUSRI Bin KITING mengakui sabu yang ditemukan dari Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO mau pun dari dianya adalah milik dia nya sendiri serta mengakui bahwa benar menyerahkan sabu tersebut kepada istri nya (TRI INDAH YANI Binti NGADIO).

- Bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani dan Terdakwa Yusri Bin Kiting mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut akan Terdakwa I Tri Indah Yani jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. sedangkan 3 (tiga) bungkusnya belum untuk dijual karena mau Terdakwa I Tri Indah Yani paket-paketkan setelah itu baru dijual sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. serta mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya karena Terdakwa I Tri Indah Yani, tidak membeli sabu tersebut tapi diberikan oleh suaminya (Terdakwa II Yusri) serta Terdakwa II Yusri mengakui tidak tahu harga sabu tersebut dijual berapa karena Terdakwa Tri Indah Yani yang mengatur soal penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting tidak ada memiliki atau tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa I, mengerti sebab ditangkap dan ditahan, sehubungan Terdakwa I, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, karena melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi menyita dari Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio, berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan narkotika jensi sabu tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING serta sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa II YUSRI Bin KITING adalah milik Terdakwa II YUSRI Bin KITING;
- Bahwa Polisi juga menyita dari Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yaitu :
 - a. 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384 ;
 - b. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171 ;
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - e. 1 (satu) set plastik transparan;

Halaman 21 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
- g. 2 (dua) buah kaca pirek dan
- h. 1 (satu) buah mancis gas
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 22.00 WIB, Terdakwa II Yusri bin Kiting, tiba di rumah yang beralamat di Perumahan BSI Residence Blok 5 Nomor 1 Batam Kota, Kota Batam dan menyerahkan kepada Terdakwa I, 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan seberat setengah ons kepada terdakwa I dan Terdakwa I menyimpan di lantai di bawah lemari pakaian kamar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Senin 16 November 2020 pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus plastik transparan seberat setengah ons dari lantai di bawah lemari pakaian kamar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 membuat paket-paket kecil menjadi 12 paket sabu yang dibungkus plastik transparan dan Terdakwa 2 meminta satu paket untuk dipakai bersama dengan saudara Reno lalu Terdakwa 1 menyerahkan 1 paket sabu kepada Terdakwa II Yusri setelah itu Yusri keluar dari rumah dan pergi ke rumah saudara Reno;
- Bahwa Terdakwa I, menyimpan 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan ke dalam dompet kecil warna ungu lalu Terdakwa I masukkan ke dalam dompet warna coklat abu-abu berlogo Gucci setelah itu Terdakwa I letakkan dibawah lemari pakaian di kamar Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik transparan Terdakwa I simpan dalam kotak Sampoerna Mild, Terdakwa I masukkan ke dalam tas warna hitam berlogo Forter setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Taras atau Botania I, untuk menjumpai saudara Nasir pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tas warna hitam berlogo forter yang berisikan 1 bungkus kotak rokok Sampoerna bir yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang juga dibungkus plastik transparan dan Terdakwa I menjualnya kepada saudara Nasir (DPO) seharga Rp.800.000 dan saudara Nasir langsung membayar sabu tersebut dan kemudian Terdakwa I, pulang ke rumah.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib, Terdakwa I sampai di rumah dan kemudian masuk anggota Polisi ke dalam rumah dan menemukan 1 buah tas hitam berlogo forter tersebut yang berisikan 4 paket narkoba jenis sabu dan satu buah dompet warna coklat abu-abu yang berlogokan Gucci

Halaman 22 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 buah dompet kecil warna ungu yang berisikan 3 bungkus narkotika jenis sabu yang terletak di bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa polisi mengamankan Terdakwa I dan anggota polisi menunggu suami Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan pada pukul 16.15 Wib, Polisi sudah menangkap Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa I, baru sekali itu menerima sabu dari Terdakwa II Yusri Bin Kiting;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Yusri Bin Kiting, menyerahkan satu bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I agar Terdakwa I mau menjual sabu tersebut dengan harga yang Terdakwa I tentukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kepada siapa saja, Terdakwa I menjual 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik transparan tersebut ;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Polisi adalah uang milik Terdakwa I sebagai hasil dari menjual sabu kepada saudara Nasir (DPO);
- Bahwa bahwa polisi juga menemukan timbangan plastik transparan alat hisap sabu atau bong sebuah mancis 2 buah kaca Pirex yang Terdakwa I gunakan untuk pembungkus abu dan paket-paket kan sabu serta terdakwa satu gunakan juga untuk menghisap sabu;
- Bahwa cara Terdakwa I, menjual sabu adalah dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa Polisi tidak ada menemukan saudara Nasir dan ststusnya masih DPO
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan saudara Putra maupun saudara Hasan Terdakwa I hanya kenal dengan saudara Herman alias pak ustad karena dia pernah datang kerumah untuk mengobati sakitnya Terdakwa I dan mengobati Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki atau tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan untuk memiliki menyimpan menguasai menerima menyerahkan menjual sabu tersebut sebagaimana barang bukti;

Halaman 23 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Suami terdakwa yaitu Terdakwa II Yusri Bin Kiting, yang juga didapatkan dari temannya Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

II. Terdakwa II, Yusri Bin Kiting;

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Narkotika yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB dan pada pukul 16.15 Wib, di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa II, berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200; 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366; 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. Yusri Bin Kiting, dengan NIK 2171011807709001; 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons yang dibungkus dengan plastik transparan dari saudara Herman (DPO) adalah berawal ketika Terdakwa II disuruh oleh saudara Putra untuk mengambil 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis sabu, dari saudara Hasan (DPO) di OPL Malaysia dengan janji akan diberikan upah Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), namun upah tersebut tidak ada diterima oleh Terdakwa II,
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons tersebut untuk dijual oleh Isteri Terdakwa II yaitu Terdakwa I Tri Indah Yani;
- Bahwa Terdakwa II pada bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 atas suruhan saudara Putra, pernah menjemput sabu masing-masing seberat 5 (lima) kilogram di OPL Malaysia dan pertama disuruh letakkan di jalan jembatan 2 Bareleng, dan yang kedua dibawa ke rumah saudara Herman dan saudara Herman yang menyerahkan kepada pemilik sabunya dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa II masing-masing

Halaman 24 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Upah Rp.65.000.000 (enampuluh lima juta rupiah) dan Rp.62.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II membawa ½ ons sabu tersebut karena tidak ada mempunyai uang dan uang yang ada sudah dipergunakan untuk membayar sewa rumah dan isteri Terdakwa yaitu Terdakwa II tahu cara menjual sabu dan isteri Terdakwa yaitu Terdakwa II yang mempacketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (duabelas) paket dan dari 12 paket tersebut, sudah terjual 4 (empat) paket seharga Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah), dan Terdakwa II tidak tahu kepada siapa dijual oleh Terdakwa II dan sisanya yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa izin adalah dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/02400/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Suratin, Pd.I, yang menimbang terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus dengan plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan total berat sebesar 26,76 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab : 1569/NNF/2020 pada tanggal 04 Desember 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus dengan plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut

Halaman 25 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor 082283359384 dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) set plastik transparan dan Seperangkat alat hisap sabu /bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula, dan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, dan 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel; dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa I Tri Indah Yani dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa II Yusri Bin Kiting, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Jaka Surya dan saksi Budi Setiawan serta anggota Tim Sat.Resnarkoba Polresta Barelang yaitu saudara R.M.Munthe, saudara Yondralis, saudara Jifsen Ramelo, telah melakukan Penangkapan terhadap **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa II YUSRI Bin KITING** pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB dan pukul 16.15 Wib di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;

Halaman 26 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa II YUSRI Bin KITING ditemukan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING serta sabu tersebut diakui oleh Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa YUSRI Bin KITING saat ditangkap serta sabu tersebut diakui Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah miliknya;
- Bahwa benar Polisi juga menyita barang bukti lain dari Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384;
 - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) set plastik transparan;
 - seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
 - 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas.
- Bahwa saksi dan Tim juga menemukan atau menyita barang bukti lain dari Terdakwa II Yusri Bin Kiting yaitu:

Halaman 27 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366;
 - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001;
 - 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) helai Jecket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel.
- Bahwa benar penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan oleh Saksi Jaka Surya dan anggota dalam Tim dari Polresta Bareleng yang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan BSI Residence Blok 5 C Nomor 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki, menyimpan, menjual Narkoba/ Narkotika, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB, ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata “POLISI” dan melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai informasi sedang berdiri di ruang tamu rumah yakni Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dari tangan kiri Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio, polisi menemukan, 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa Tri Indah Yani barang bukti tersebut diakui Terdakwa I Tri Indah Yani adalah milik nya dan milik Terdakwa II Yusri Bin Kiting adalah untuk dijual, serta anggota polisi ikut menyita 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384, 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan, seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca

Halaman 28 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Gula, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dari Terdakwa Tri Indah Yani. Saat itu saudara Yusri Bin Kiting tidak ada berada di dalam rumah kemudian Polisi dan anggota polisi lainnya menunggu di sekitaran rumahnya, sekira pukul 16.15 WIB melihat seorang laki-laki masuk ke rumah tersebut yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi (Terdakwa Yusri Bin Kiting dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio) lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata "POLISI" kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II yang mengaku bernama Yusri Bin Kiting serta ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Yusri Bin Kiting saat diamankan serta diakui Terdakwa II Yusri Bin Kiting adalah miliknya. Kemudian Polisi ikut menyita 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel dari Terdakwa YUSRI Bin KITING. Setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut, saat di kantor Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting dipertemukan kemudian Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio mengakui semua sabu yang ditemukan dari dianya adalah milik suami nya (Yusri Bin Kiting) yang diperoleh dari suami nya (Yusri Bin Kiting) kemudian Terdakwa I Yusri Bin Kiting mengakui sabu yang ditemukan dari Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio mau pun dari dirinya adalah miliknya sendiri serta mengakui Terdakwa II Yusri Bin Kiting yang menyerahkan sabu tersebut kepada istrinya (Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio).

- Bahwa benar Terdakwa I Tri Indah Yani dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut akan Terdakwa I Tri Indah Yani jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. sedangkan 3 (tiga) bungkusnya belum untuk dijual karena mau Terdakwa I Tri Indah Yani paket-paketkan setelah itu baru dijual sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. serta mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya karena Terdakwa I Tri Indah Yani, tidak membeli sabu tersebut tapi diberikan oleh suaminya (Terdakwa II Yusri) serta

Halaman 29 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Yusri mengakui tidak tahu harga sabu tersebut dijual berapa karena Terdakwa I Tri Indah Yani yang mengatur soal penjualan sabu;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa I Tri Indah Yani mengakui 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) adalah uang miliknya dari hasil menjual sabu kepada saudara Nasir sebesar Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio, mengakui 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk mempacketkan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, dua kaca pirek dan sebuah mancis adalah milik Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yang digunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa benar Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusri Bin Kiting memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Herman (DPO) karena Terdakwa II telah menjemputnya di OPL Malaysia dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari suaminya yaitu Terdakwa II Yusri Bin Kiting;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/02400/2020 pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan total berat sebesar **26,76 gram**;
- Bahwa benar telah dilakukan penelitian barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1569/NNF/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 30 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan Kesatu yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari perbuatan Para Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan

Halaman 31 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa I, Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II, Yusri Bin Kiting, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa I, Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II, Yusri Bin Kiting, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata dari pembuktian unsur selanjutnya Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II, Yusri Bin Kiting, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 32 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur memiliki di sini yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Halaman 33 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui dipersidangan, bahwa saksi Jaka Surya dan saksi Budi Setiawan serta anggota Tim Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng yaitu saudara R.M.Munthe, saudara Yondralis, saudara Jifsen Ramelo, telah melakukan Penangkapan terhadap **Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa II YUSRI Bin KITING** pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB dan pukul 16.15 Wib di Perumahan BSI Residence Blok 5 C No. 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa I TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa II YUSRI Bin KITING polisi menemukan barangbukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari tangan kiri Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING serta sabu tersebut diakui oleh Terdakwa TRI INDAH YANI Binti NGADIO dan Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah milik Terdakwa YUSRI Bin KITING;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang

Halaman 34 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa YUSRI Bin KITING saat ditangkap serta sabu tersebut diakui Terdakwa YUSRI Bin KITING adalah miliknya;

Dan Polisi juga menyita barang bukti lain dari Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yaitu :

- 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set plastik transparan;
- seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
- 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas.

Dan Polisi juga menemukan atau menyita barang bukti lain dari Terdakwa II Yusri Bin Kiting yaitu:

- 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001;
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) helai Jecket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel.

Menimbang bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan setelah saksi-saksi Penangkap dan Tim dari Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan BSI Residence Blok 5 C Nomor 1 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ada seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki, menyimpan, menjual Narkoba/Narkotika, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekira pukul 11.30 WIB, ditempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata “POLISI” dan melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai informasi sedang berdiri di ruang tamu rumah

Halaman 35 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio kemudian dilakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dari tangan kiri Terdakwa tri indah yani binti ngadio, polisi menemukan, 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dari lantai bawah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa Tri Indah Yani barang bukti tersebut diakui Terdakwa I Tri Indah Yani adalah milik nya dan milik Terdakwa II Yusri Bin Kiting adalah untuk dijual, serta saksi dan rekan-rekan saksi ikut menyita 1 (satu) unit handphone Real me warna hijau dengan nomor 082283359384, 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. TRI INDAH YANI, dengan NIK : 217102451171, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan, seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas dari Terdakwa Tri Indah Yani. Saat itu saudara Yusri Bin Kiting tidak ada berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menunggu di sekitaran rumahnya, sekira pukul 16.15 WIB melihat seorang laki-laki masuk ke rumah tersebut yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi (Terdakwa Yusri Bin Kiting dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio) lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkata "POLISI" kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Yusri Bin Kiting serta ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari saku jacket sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Yusri Bin Kiting saat diamankan serta diakui Terdakwa Yusri Bin Kiting adalah miliknya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi ikut menyita 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366, 1 (satu) lembar KTP kota Batam a.n. YUSRI BIN KITING, dengan NIK 2171011807709001, 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel dari Terdakwa YUSRI Bin KITING. Setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut, saat di kantor Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa Yusri Bin KITING dipertemukan kemudian

Halaman 36 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio mengakui semua sabu yang ditemukan dari dianya adalah milik suami nya (Yusri Bin Kiting) yang diperoleh dari suami nya (Yusri Bin Kiting) kemudian Terdakwa I Yusri Bin Kiting mengakui sabu yang ditemukan dari Terdakwa Tri Indah Yani Binti Ngadio mau pun dari dirinya adalah miliknya sendiri serta mengakui Terdakwa II Yusri Bin Kiting yang menyerahkan sabu tersebut kepada istrinya (Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio).

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yusri Bin Kiting memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Herman (DPO) karena Terdakwa II telah menjemputnya di OPL Malaysia dan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari suaminya Terdakwa II Yusri Bin Kiting, dan Terdakwa I Tri Indah Yani, Terdakwa II Yusri Bin Kiting mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut akan Terdakwa I Tri Indah Yani jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. sedangkan 3 (tiga) bungkusnya belum untuk dijual karena mau Terdakwa I Tri Indah Yani paket-paketkan setelah itu baru dijual sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. serta mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya karena Terdakwa I Tri Indah Yani, tidak membeli sabu tersebut tapi diberikan oleh suaminya (Terdakwa II Yusri) serta Terdakwa II Yusri mengakui tidak tahu harga sabu tersebut dijual berapa karena Terdakwa I Tri Indah Yani yang mengatur soal penjualan sabu, dan Terdakwa I Tri Indah Yani mengakui 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) adalah uang miliknya dari hasil menjual sabu kepada saudara Nasir sebesar Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio, mengakui 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk mempaketkan sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, dua kaca pirek dan sebuah mancis adalah milik Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio yang digunakan untuk menghisap sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/02400/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditimbang dan ditandantangani oleh Suratin, Pd.I, yang menimbang terhadap barang bukti

Halaman 37 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus dengan plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan total berat sebesar 26,76 gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab : 1569/NNF/2020 pada tanggal 04 Desember 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus dengan plastik transparan, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting sendiri dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting sudah dalam suatu rangkaian Permufakatan Jahat menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa II Yusri Bin Kiting mendapatkan sabu dari saudara Herman (DPO) karena Terdakwa II Yusri Bin Kiting telah menjemputnya di OPL Malaysia dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting, tidak menerima upah yang dijanjikan oleh saudara Putra (DPO) dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio, yang oleh Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dibuat menjadi beberapa paket untuk dijual;

Menimbang bahwa kejahatan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat ini tidak dalam bentuk jaringan yang transparan tetapi mereka memanfaatkan orang-orang yang karena hanya mengharapkan untung atau uang menjadi perantara dalam mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas diketahui, orang-orang yang tidak terlihat secara kasat mata akan tetapi barangnya ada dan akan dibawa

Halaman 38 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada orang lain yang belum diketahui identitasnya, sehingga jaringan tersebut akan terputus-putus tanpa dapat diketahui orangnya dan semuanya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dengan cara menelepon menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk memiliki atau menguasai Narkotika yang setelah ditimbang beratnya lebih dari 5 gram sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Para Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor 082283359384, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set plastik transparan dan Seperangkat alat hisap sabu /bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula dan 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas, dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200 dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366 serta 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel, Yang semuanya adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) yang dalam persidangan diketahui didapat dari Para Terdakwa, sebagai hasil dari penjualan maka terhadap barang bukti berupa uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa I Tri Indah Yani dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa II Yusri Bin Kiting, walaupun Penuntut Umum didalam tuntutananya tidak meminta untuk ditetapkan statusnya barang bukti ini, namun pengadilan sudah menetapkan perstujuan penyitaannya, maka terhadap status barangbukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II Yusri Bin Kiting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II, Yusri Bin Kiting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Tri Indah Yani Binti Ngadio dan Terdakwa II, Yusri Bin Kiting, oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 41 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo Forter berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat abu-abu berlogo Guci berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor 082283359384 ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) set plastik transparan ;
- Seperangkat alat hisap sabu /bonk terbuat dari botol kaca berlogo Gula;
- 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, nomor kartu 621006837280515200 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat bermotif loreng dengan nomor 085260730366 ;
- 1 (satu) helai Jacket Kulit warna putih berlogo Drive Rebel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa I Tri Indah Yani dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa II Yusri Bin Kiting,

Dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;

- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Benny Arisandy, SH.,MH dan Efrida Yanti, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim

Halaman 42 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Benny Arisandy, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Efrida Yanti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Halaman 43 dari 43 Halaman,
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)